



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 156/Pid.B/2017/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Reflianto Samuel Endarwanto als Bagus Putra M. Widodo Endarwanto**

Tempat lahir : Manado

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Juni 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Wetan Rt.01/Rw.01 Desa Banyuurip,
Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo

Agama : Katolik

Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Reflianto Samuel Endarwanto als Bagus Putra M. Widodo Endarwanto ditahan dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas IB Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim sejak tanggal **22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak **22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018**

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 156/Pid.B/ 2017/PN.Pwr. tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 156/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pemeriksaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REFLIANTO SAMUEL ENDARWANTO** als **BAGUS** putra **M. WIDODO ENDARWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REFLIANTO SAMUEL ENDARWANTO** als **BAGUS** putra **M. WIDODO ENDARWANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol B.3298.EBV beserta dengan STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa Reflianto Samuel Endarwanto.

- 1 (satu) buah helm merk INK warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP OPPO F3 Plus warna hitam.
- 1 (satu) buah charger merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah doos box HP OPPO warna putih dengan nomor imei 1 : 864880031915515 dan imei 2 : 864880031915507.
- 1 (satu) buah papperbag OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah nota pembelian HP OPPO F3 Plus warna hitam an. Bagus alamat Kaligesing yang dikeluarkan oleh Zam-Zam Phone.

Dikembalikan kepada saksi Muzayin bin Tuhfah

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **REFLIANTO SAMUEL ENDARWANTO** als **BAGUS** putra **M. WIDODO ENDARWANTO** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Counter HP Zamzam Phone Jln. Achmad Yani No. 9 Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengaitkan dengan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa REFLIANTO SAMUEL ENDARWANTO als BAGUS putra M. WIDODO ENDARWANTO datang ke Counter HP Zamzam Phone milik saksi Muzayin bin Tuhfah dengan maksud berpura-pura akan membeli handphone, terdakwa kemudian dilayani oleh salah satu penjaga counter yaitu saksi Akhmad Kharisun bin Baridun, saksi Akhmad Kharisun bin Baridun lalu menawarkan beberapa produk handphone yang tersedia kepada terdakwa, salah satunya yaitu 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus dengan no. Imei 864880031915515 dengan harga Rp. 6.500.000,- saat itu terdakwa sepakat dan setuju untuk membeli 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus dengan harga yang ditawarkan, saksi Akhmad Kharisun bin Baridun lalu membuka segel dan dosbok handphone serta mengeluarkan 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus untuk ditunjukkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat-lihat handphone tersebut, karena telah terjadi kesepakatan harga dengan terdakwa, saksi Akhmad Kharisun bin Baridun lalu memasukkan 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus beserta dosbok ke dalam tas paperbag dimana 1 buah handphone berikut chargernya diletakkan diluar dosbok, tas paperbag tersebut kemudian diletakkan di atas etalase counter, dan karena saat itu saksi Akhmad Kharisun bin Baridun tengah berbicara dengan saksi Fitri Sulistyowati dan tidak memperhatikan terdakwa, terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Akhmad Kharisun bin Baridun dengan cepat langsung mengambil 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus berikut chargernya dari dalam tas paperbag lalu disembunyikan di dalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa lalu pergi dengan berpura-pura akan menemui kakak terdakwa untuk mengambil uang guna membayar handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus dengan no. Imei 864880031915515 yang ada di Counter HP Zamzam Phone milik saksi Muzayin bin Tuhfah tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi Muzayin bin Tuhfah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUZAYIN bin TUHFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah kehilangan sebuah Handphone Merek OPPO jenis F3 Plus warna hitam di counter ZAM ZAM PHONE milik saya di Jl. A Yani No.9 Purworejo
- Bahwa saya tahunya pada hari Kamis Tanggal 21 September sekitar jam 15.00 WIB saya diberitahu oleh karyawan saya sdr Ahmad Kharishun yang jaga konter saya pada hari dengan cara di telpon;
- Bahwa saya tidak tahu kejadiannya karena saya sedang berada di Kebumen saat itu, hanya saya diberitahu oleh karyawan saya sdr Ahmad Kharishun yang jaga konter saya pada hari Kamis Tanggal wib dengan cara di telpon;
- Bahwa barang yang hilang sebuah HP merek OPPO warna hitam type F3 Plus dengan no. Imei 864880031915515;
- Bahwa barang yang hilang berada di di Konter ZAM ZAM PHONE milik saya di Jl. A Yani No.9 Purworejo sekitar jam 15.00 – JAM 15.30 Wib pada hari Kamis Tanggal 21 September 2017 ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya menderita kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian kondisi toko menurut karyawan sdr saat itu keadaan sepi pengunjung.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AKHMAD KHARISUN bin BARIDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saya jaga di toko Caounter HP ZAM ZAM PHONE di Jl. A Yani No.9 Purworejo telah kehilangan sebuah HP merek OPPO wara Putih Type F3 Plus beserta 1 Buah Cargernya milik Bapak Muzayin sebagai Pemilik Toko ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis Tanggal 21 September sekitar jam 15.00 wib di toko Caounter HP ZAM ZAM PHONE di Jl. A Yani No.9 Purworejo ;
- Bahwa harga Harga HP tersebut sebesar Rp. 6.500.000,= (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sat kejadian HP berada diatas etalase tetapi tidak didalam dus;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat kejadian yang berada didalam toko counter HP ada dua orang , saya dengan teman saya.

- Bahwa awal mulanya sampai terdakwa bisa mengambil HP tersebut mula mula pada Hari Selas Tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 21.00 wib datang terdakwa keperluan membeli Handphone, namun tidak jadi membeli, kemudian pada hari Kamis tgl 21 September 2017 sekira jam 13.00 wib terdakwa datang kembali keperluan membeli Handphone, kemudian saya mengeluarkan HP yang diminta yaitu OPPO warna hitam jenis/type F3 Plus warna hitam yang masih tersegel didalam dosbook saya tawarkan kepada terdakwa dan ia sepakat untuk membelinya dengan harga Rp.6.500.000.-, kemudian terdakwa melihat hp tersebut, sekitar pukul 14.30 WIB saya meletakkan HP OPPO dimaksud diluar, dosbook saya masukkan ke paperbag dan saya letakkan diatas meja etalase, kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa pamitan kepada saya untuk pergi dengan alasan untuk menemui kakaknya untuk mengambil uang pembayaran handphone, kemudian beberapa saat kemudian saya melihat paperbag ternyata Handphne dan cargernya sudah tidak ada diatas dosbook.

- Bahwa sewaktu terdakwa pergi membawa HP yang saya tawarkan tidak melihat karena saat itu saya dan teman sedang bermain HP sendiri sendiri ;

- Bahwa kemudian Saya berusaha mencari terdakwa karena saya curiga karena saat itu hanya melakukan transaksi hanya dengan terdakwa dan tidak ada pengunjung lain ;

- Bahwa benar barang bukti HP yang ditunjukkan dipersidangan betul HP yang diambil terdakwa dan masih lengkap ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah Handphone Merek OPPO jenis F3 Plus warna hitam di counter ZAM ZAM PHONE di Jl. A Yani No.9 Purworejo ;

- Bahwa terdakwa mengambil HP OPPO jenis F3 Plus warna hitam Pada hari Kamis Tanggal 21 September sekitar jam 15.00 wib di toko Counter HP ZAM ZAM PHONE di Jl. A Yani No.9 Purworejo:

- Bahwa terdakwa tidak ijin pada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut sendirian tidak ada temannya ;
- Bahwa maksud terdakwa ingin membeli HP tersebut tapi tidak punya uang dan setelah penjaga toko lengah terdakwa lalu mengambil HP tersebut ;

- Bahwa terdakwa menggunakan HP tersebut baru dipakai sore hari langsung tertangkap sore hari itu juga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan STNK dan kunci kontaknya.

- 1 (satu) buah helm merk INK warna pink.
- 1 (satu) buah HP OPPO F3 Plus warna hitam.
- 1 (satu) buah charger merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah doos box HP OPPO warna putih dengan nomor imei 1 : 864880031915515 dan imei 2 : 864880031915507.
- 1 (satu) buah papperbag OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah nota pembelian HP OPPO F3 Plus warna hitam an. Bagus alamat Kaligesing yang dikeluarkan oleh Zam-Zam Phone.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus dengan no. Imei 864880031915515 yang ada di Counter HP Zamzam Phone milik saksi Muzayin bin Tuhfah tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi Muzayin bin Tuhfah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal dari terdakwa REFLIANTO SAMUEL ENDARWANTO als BAGUS putra M. WIDODO ENDARWANTO datang ke Counter HP Zamzam Phone milik saksi Muzayin bin Tuhfah dengan maksud berpura-pura akan membeli handphone, terdakwa kemudian dilayani oleh salah satu penjaga counter yaitu saksi Akhmad Kharisun bin Baridun, saksi Akhmad Kharisun bin Baridun lalu menawarkan beberapa produk handphone yang tersedia kepada terdakwa, salah satunya yaitu 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus dengan no. Imei 864880031915515 dengan harga Rp. 6.500.000,-
- Bahwa terdakwa sepakat dan setuju untuk membeli 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus dengan harga yang ditawarkan, saksi Akhmad Kharisun bin Baridun lalu membuka segel dan dosbok handphone serta mengeluarkan 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus untuk ditunjukkan kepada terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa melihat-lihat handphone tersebut, karena telah terjadi kesepakatan harga dengan terdakwa, saksi Akhmad Kharisun bin Baridun lalu memasukkan 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus beserta dosbok ke dalam tas paperbag dimana 1 buah handphone berikut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luar dosbok, tas paperbag tersebut kemudian

diletakkan di atas etalase counter,

- Bahwa saat itu saksi Akhmad Kharisun bin Baridun tengah berbicara dengan saksi Fitri Sulistyowati dan tidak memperhatikan terdakwa, terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Akhmad Kharisun bin Baridun dengan cepat langsung mengambil 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus berikut chargernya dari dalam tas paperbag lalu disembunyikan di dalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa lalu pergi dengan berpura-pura akan menemui kakak terdakwa untuk mengambil uang guna membayar handphone tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi **MUZAYIN bin TUHFAH** mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut Melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Dengan Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diid dengan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa hari terdakwa REFLIANTO SAMUEL ENDARWANTO als BAGUS putra M. WIDODO ENDARWANTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB telah mengambil barang sesuatu berupa HP merek OPPO warna hitam type F3 Plus dengan no. Imei 864880031915515 di toko Caounter HP ZAM ZAM PHONE di Jl. A Yani No.9 Purworejo merupakan bentuk perbuatan mengambil sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat hari terdakwa REFLIANTO SAMUEL ENDARWANTO als BAGUS putra M. WIDODO ENDARWANTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB telah mengambil barang sesuatu berupa HP merek OPPO warna hitam type F3 Plus dengan no. Imei 864880031915515 di toko Caounter HP ZAM ZAM PHONE di Jl. A Yani No.9 Purworejo merupakan barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik dari saksi **MUZAYIN bin TUHFAH** atau setidaknya-tidaknya bukan barang milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan Maksud Dengan Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi MUZAYIN bin TUHFAH sebagaimana diuraikan dalam unsur ad.3 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samuel ENDARWANTO als BAGUS putra M. WIDODO

ENDARWANTO datang ke Counter HP Zamzam Phone milik saksi Muzayin bin Tuhfah berpura-pura akan membeli handphone, terdakwa kemudian dilayani oleh salah satu penjaga counter yaitu saksi Akhmad Kharisun bin Baridun, saksi Akhmad Kharisun bin Baridun lalu menawarkan beberapa produk handphone yang tersedia kepada terdakwa, salah satunya yaitu 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus dengan no. Imei 864880031915515 dengan harga Rp. 6.500.000,-;

- Bahwa oleh karena kelengahan saksi Akhmad Kharisun bin Baridun tengah berbicara dengan saksi Fitri Sulistyowati dan tidak memperhatikan terdakwa, terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Akhmad Kharisun bin Baridun dengan cepat langsung mengambil 1 buah handphone merk OPPO warna hitam type F3 Plus berikut chargernya dari dalam tas paperbag lalu disembunyikan di dalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa lalu pergi dengan berpura-pura akan menemui kakak terdakwa untuk mengambil uang guna membayar handphone tersebut.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Handphone tersebut seperti miliknya sendiri ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sebagaimana tersebut di atas, tanpa seizin dari saksi **MUZAYIN bin TUHFAH** atau saksi Akhmad Kharisun bin Baridun atau saksi Fitri Sulistyowati menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, serta menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi **MUZAYIN bin TUHFAH** itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dimana barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol B.3298.EBV beserta dengan STNK dan kunci kontaknya. dan 1 (satu) buah helm merk INK warna pink\ dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO F3 Plus warna hitam, 1 (satu) buah charger merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah doos box HP OPPO warna putih dengan nomor imei 1 : 864880031915515 dan imei 2 : 864880031915507, 1 (satu) buah papperbag OPPO warna putih, 1 (satu) buah nota pembelian HP OPPO F3 Plus warna hitam an. Bagus alamat Kaligesing yang dikeluarkan oleh Zam-Zam Phone. untuk dikembalikan kepada saksi Muzayin bin Tuhfah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MUZAYIN bin TUHFAH

Keadaan yang meringankan :

- Mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Memperhatikan, 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Reflianto Samuel Endarwanto als Bagus Putra M. Widodo Endarwanto** bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Reflianto Samuel Endarwanto als Bagus Putra M. Widodo Endarwanto** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol B.3298.EBV beserta dengan STNK dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna pink.Dikembalikan kepada terdakwa Reflianto Samuel Endarwanto.
 - 1 (satu) buah HP OPPO F3 Plus warna hitam.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk OPPO warna putih.

- 1 (satu) buah doos box HP OPPO warna putih dengan nomor imei 1 : 864880031915515 dan imei 2 : 864880031915507.
- 1 (satu) buah papperbag OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah nota pembelian HP OPPO F3 Plus warna hitam an. Bagus alamat Kaligesing yang dikeluarkan oleh Zam-Zam Phone.
- Dikembalikan kepada saksi Muzayin bin Tuhfah

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **KAMIS tanggal 4 JANUARI 2018** oleh **ANSHORI HIRONI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSUMAR HIDAYAT,S.H.** dan **SETYORINI WULANDARI,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **RAHMAT SUGENG HARYADI, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GIGIH WICAKSONO,SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota
tertanda
SAMSUMAR HIDAYAT,S.H.

Hakim Ketua
tertanda
ANSHORI HIRONI,SH

tertanda
SETYORINI WULANDARI,S.H.

Panitera Pengganti
tertanda
RAHMAT SUGENG HARYADI,S.H

Dicatat disini bahwa pada hari ini : **KAMIS tanggal 4 JANUARI 2018 Nomor 156/Pid.B/ 2017/PN Pwr,** baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan ini, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
tertanda
SAPDANI SASMITA,SH.
NIP. 19660512 199003 1 002

salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPDANI SASMITA,SH.
NIP. 19660512 199003 1 002

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12